



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JULI BALANSA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di sia, 02 juni 1975, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat (Tamat), Pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, No. HP 085341682596, Alamat, desa sia, RT 001/001, kec. Kotamobagu utara, kota kotamobagu;

JUL BALANSA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di SIA, 05 DESEMBER 1983, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan : SD/(Tamat), Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, No. HP 085341682596, Alamat desa sia, RT 001/001, kec. Kotamobagu utara. Kota kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Juni 2021 dibawah register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: MEGA BALANSA ;
Tempat, tgl lahir	: SIA, 30 NOVEMBER 2003;
Agama	: Kristen;
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum kawin;
Pendidikan	: SLTP/ sederajat;
Pekerjaan	: Tiada;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Desa Sia, RT 004, kec. Kotamobagu utara, kota kotamobagu;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan calon suaminya:

Nama : CINDRA RIFO RATU;
Tempat tgl lahir : POOPO, 07 DESEMBER 1992;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTP/ sederajat;
Pekerjaan : PETANI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sia, RT 004, kec. Kotamobagu utara, kota kotamobagu;

2. Bahwa pernikahan rencananya akan dilaksanakan di Gereja GPDI EBENESER DESA SIA dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil KOTA KOTAMOBAGU dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KOTA KOTAMOBAGU belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amarnya yang pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MEGA BALANSA untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CINDRA RIFO RATU;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah menghadiri persidangan pertama tanggal 21 Juni 2021 yang selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan pemberitahuan Hakim dalam sebelum menutup persidangan pada tanggal 21 Juni 2021 untuk menghadiri sidang tanggal 28 Juni 2021 serta risalah panggilan yang dibuat oleh Ramdani Moha, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 29 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga Permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Dewi Lestari Usman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Endah Dewi Lestari Usman, S.H.,M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)